



Australia Awards

GRANT AGREEMENT

BETWEEN

**AUSTRALIA AWARDS IN
INDONESIA**

AND

Aji Ery Burhandenny

FOR

**The Establishment of a Pilot
Renewable Energy Village at The
MSW Manggar Balikpapan, East
Kalimantan Through Investigation of
Potential and Utilization of Landfill
Gas**

THIS AGREEMENT is made this Thursday, 22
September 2022

BETWEEN:

AUSTRALIA AWARDS IN INDONESIA, on behalf of
the Australian Government's Department of Foreign
Affairs and Trade (DFAT), of Gedung RDTX Place,
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3, lantai 46, referred to as
"Australia Awards in Indonesia".

AND

Aji Ery Burhandenny, of Perum TMD Indah Blok A/14
Rt.068 Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, with ID Number (KTP)
6472051703810009 hereinafter referred to as the
"Grantee"

RECITALS:

- A. Australia Awards in Indonesia on behalf of
DFAT wishes to provide the Grantee with a
Grant to undertake the Project.

PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

**AUSTRALIA AWARDS IN
INDONESIA**

DAN

Aji Ery Burhandenny

UNTUK

**The Establishment of a Pilot
Renewable Energy Village at The
MSW Manggar Balikpapan, East
Kalimantan Through Investigation of
Potential and Utilization of Landfill
Gas**

PERJANJIAN INI dibuat pada hari ini Kamis, 22
September 2022

ANTARA:

AUSTRALIA AWARDS IN INDONESIA, atas nama
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan
Pemerintah Australia (DFAT), of Gedung RDTX Place,
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3, lantai 46, disebut sebagai
"Australia Awards in Indonesia".

DAN

Aji Ery Burhandenny, beralamat di Perum TMD Indah
Blok A/14 Rt.068 Sungai Pinang Dalam, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, dengan nomor KTP
6472051703810009 selanjutnya disebut "Penerima
Hibah"

MENIMBANG:

- A. Australia Awards in Indonesia atas nama
DFAT, berniat untuk memberikan Hibah
kepada Penerima Hibah untuk melaksanakan
Proyek.



Australia Awards

- B. The Grantee wishes to accept the Grant subject to the terms and conditions in this Grant Agreement.
- C. The Grantee acknowledges and agrees that Grant Payments do not constitute consideration for anything done by the Grantee in favour of DFAT or Australia Awards in Indonesia.

- B. Penerima Hibah berniat menerima Hibah tersebut dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Hibah ini.
- C. Penerima Hibah mengakui dan menyetujui bahwa Pembayaran Hibah bukan merupakan imbalan atas apa pun yang dilakukan oleh Penerima hibah bagi DFAT atau Australia Awards in Indonesia.

OPERATIVE:

Australia Awards in Indonesia and the Grantee promise to carry out and complete their respective obligations in accordance with this Agreement including the Grant Agreement conditions and schedules contained herein.

PELAKSANAAN:

Australia Awards in Indonesia dan Penerima Hibah berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban masing-masing sesuai dengan Perjanjian ini termasuk ketentuan dan lampiran yang tercantum dalam Perjanjian Hibah ini.

SIGNED BY THE PARTIES AS AN AGREEMENT/ DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK SEBAGAI PERJANJIAN

EXECUTED by AUSTRALIA AWARDS IN INDONESIA, by its duly authorised representative/ DITANDATANGANI oleh AUSTRALIA AWARDS IN INDONESIA, oleh perwakilannya yang memiliki wewenang sah:

Signature:

Witness Signature:

Full Name: **Daniel James Hunt**
Position: **Program Director**

Witness Full Name: **Gracia Sipasulta**

SIGNED for and on behalf of the Aji Ery Burhandenny in the presence of/ DITANDATANGANI untuk dan atas nama Aji Ery Burhandenny di hadapan:

Signature:

Witness Signature:

Full Name: **Aji Ery Burhandenny**
Position: **Grantee (Project Team Leader)**

Witness Full Name: **Indah Prihatiningtyas D.S.**
Posiiton: **Deputy Team Leader**



Australia Awards

AGREEMENT CONDITIONS

1. INTERPRETATION AND DEFINITIONS

In this Agreement, including the recitals, unless the context otherwise requires:

- 1.1. **"Acquittal Statement"** means a statement acquitting the Grant against the budget in the Project Proposal.
- 1.2. **"Agreement"** means this Grant Agreement and includes the Agreement Conditions and any schedules and annexes.
- 1.3. **"Agreement Material"** means all material created or required to be developed or created as part of, or for the purpose of undertaking the Project, including documents, equipment, information data, sounds and images stored by any means
- 1.4. **"Business Day"** means a day on which Australia Awards in Indonesia is open for business.
- 1.5. **"Fraudulent Activity", "Fraud" or "Fraudulent"** means dishonestly obtaining a benefit, or causing a loss, by deception or other means, and includes suspected, alleged or attempted fraud.
- 1.6. **"Grant"** means the amount of money as specified in the clause titled "Grants and Payment" of this Agreement that has been approved by Australia Awards in Indonesia and paid to the Grantee subject to the conditions outlined in this Agreement for the Project.
- 1.7. **"Independently Audited"** means financial records audited by a certified financial professional that is in no way linked or associated with the Project or the Parties.
- 1.8. **"Intellectual Property"** means all copyright and all rights in relation to inventions (including patent rights), trademarks, designs and confidential information, and any other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, and artistic fields recognised in domestic law anywhere in the world.
- 1.9. **"Partner Government"** means the Government of Indonesia.

KETENTUAN PERJANJIAN

1. PENAFSIRAN DAN DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, termasuk bagian pertimbangan, kecuali konteksnya menentukan lain:

- 1.1. **"Laporan Akuital"** berarti sebuah laporan yang menguraikan pengeluaran Hibah terhadap anggaran dalam Proposal Proyek.
- 1.2. **"Perjanjian"** berarti Perjanjian Hibah ini dan meliputi Ketentuan-Ketentuan Perjanjian dan setiap lampiran dan aneks.
- 1.3. **"Materi Perjanjian"** berarti semua materi yang dibuat atau perlu dikembangkan atau dibuat sebagai bagian dari, atau untuk tujuan menjalankan Proyek, termasuk dokumen, peralatan, data informasi, suara dan gambar yang disimpan dalam cara apapun.
- 1.4. **"Hari Kerja"** berarti hari di mana Australia Awards in Indonesia menjalankan bisnis.
- 1.5. **"Tindakan Kecurangan", "Curang", atau "Kecurangan"** berarti mendapatkan manfaat secara tidak jujur, atau menyebabkan kerugian, melalui penipuan atau cara lain, dan termasuk kecurigaan, dugaan, atau percobaan untuk melakukan tindakan curang.
- 1.6. **"Hibah"** berarti jumlah uang sebagaimana ditentukan dalam klausul berjudul "Hibah dan Pembayaran" dalam Perjanjian ini, yang telah disetujui oleh Australia Awards in Indonesia dan dibayarkan kepada Penerima Hibah sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Perjanjian ini untuk Proyek.
- 1.7. **"Diaudit Secara Independen"** berarti catatan keuangan yang diaudit oleh seorang profesional keuangan bersertifikat, yang sama sekali tidak terkait atau terhubung dengan Proyek atau Para Pihak.
- 1.8. **"Kekayaan Intelektual"** berarti semua hak cipta dan semua hak yang terkait dengan penemuan (termasuk hak paten), merek dagang, desain dan informasi rahasia, dan hak-hak lain yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra, dan seni yang diakui berdasarkan hukum dalam negeri dimanapun di dunia.
- 1.9. **"Pemerintah Mitra"** berarti Pemerintah Indonesia.



Australia Awards

- 1.10. "Partner Country" means Indonesia in which the Project is to be undertaken in whole or in part.
- 1.11. "Party" means Australia Awards in Indonesia or the Grantee with which this agreement is being entered.
- 1.12. "Personnel" means the personnel of the Grantee engaged in the performance of the Project, including the Grantee's employees, subcontractors, agents and volunteers.
- 1.13. "Prior Material" means all material developed by the Grantee or a third party independently from the Project whether before or after commencement of the Project.
- 1.14. "Project" means the activity described in the Project Proposal for which the Grant is provided.
- 1.15. "Project Proposal" means the specific tasks and budget associated with the Project included as Schedule 1 to this Agreement
- 1.16. "Quarterly Financial Report" means the expenditure acquittal report for each quarterly tranche
- 1.17. "Relevant List" means the lists of terrorist organisations made under Division 102 of the Criminal Code Act 1995 (Cth) and the Charter of the United Nations Act 1945 (Cth) posted at: <https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/default.aspx>
- 1.18. Reporting Material means all material which the Grantee is required to provide to AAI for reporting purposes as specified in this Agreement and includes any Prior Material that is incorporated in or supplied with the Reporting material
- 1.19. "Similar List" means any similar list to the World Bank List maintained by any other donor of development funding.
- 1.20. "World Bank List" means a list of organisations maintained by the World Bank of "Ineligible Firms and Individuals" posted at: <http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=84266&contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984>
- 1.10. "Negara Mitra" berarti Indonesia di mana Proyek akan dilakukan baik secara utuh maupun sebagian.
- 1.11. "Pihak" berarti Australia Awards in Indonesia atau Penerima Hibah yang dengannya, perjanjian ini disepakati.
- 1.12. "Personel" berarti personel Penerima Hibah yang terlibat dalam kinerja Proyek, termasuk karyawan Penerima Hibah, subkontraktor, agen, dan relawan.
- 1.13. "Materi Terdahulu" berarti semua materi yang telah dikembangkan oleh Penerima Hibah atau pihak ketiga, terlepas dari Proyek, baik sebelum maupun setelah Proyek dimulai.
- 1.14. "Proyek" berarti kegiatan yang dijelaskan dalam Proposal Proyek yang mendapatkan Hibah.
- 1.15. "Proposal Proyek" berarti tugas-tugas dan anggaran khusus yang terkait dengan Proyek, yang termasuk dalam Lampiran 1 Perjanjian ini
- 1.16. "Laporan Keuangan Triwulan" berarti laporan akuital pengeluaran untuk setiap tahap triwulanan.
- 1.17. "Daftar yang Relevan" berarti daftar organisasi teroris yang dibuat berdasarkan *Division 102 of the Criminal Code Act 1995 (Cth)* dan *Charter of the United Nations Act 1945 (Cth)* yang dipublikasikan di: <https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/default.aspx>
- 1.18. "Materi Pelaporan" berarti semua materi yang harus diberikan oleh Penerima Hibah kepada AAI untuk tujuan pelaporan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan termasuk Materi Sebelumnya yang tergabung dalam atau disertakan dengan materi Pelaporan.
- 1.19. "Daftar Serupa" berarti setiap daftar yang serupa dengan Daftar Bank Dunia yang dikelola oleh lembaga donor pendanaan pembangunan lainnya.
- 1.20. "Daftar Bank Dunia" berarti daftar organisasi yang dikelola oleh Bank Dunia mengenai "Perusahaan dan Individu yang Tidak Memenuhi Syarat" yang dipublikasikan di: <http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=84266&contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984>



Australia Awards

Agreement prevails

- 1.21. If there is any inconsistency (whether expressly referred to or to be implied from this Agreement or otherwise) between the provisions of this Agreement ("Agreement Conditions") and those in the schedules, the schedules are to be read subject to the Agreement Conditions and the Agreement Conditions prevail to the extent of the inconsistency.

2. TERM OF THE AGREEMENT

- 2.1. The term of this Agreement commences upon execution by both parties being the date indicated at the front of this Agreement and continues until all obligations have been fulfilled under this Agreement, unless terminated earlier in accordance with this Agreement.
- 2.2. The Grantee must commence the Project no later than **17 October 2022** (Project Start Date) or as agreed between the parties and must complete the Project by **16 October 2023** (Project End Date) or as agreed between the parties.

4. NOTICES

- 3.1. For the purpose of serving notices to either Party, a notice must be in writing and will be treated as having been duly given and received:
 - 3.1.1. when delivered (if left at that Party's address);
 - 3.1.2. on the Business Day of email or facsimile transmission.
- 3.2. For the purposes of this Agreement, the address of a Party is the address set out below or another address of which that Party may give notice in writing to the other Party:

Australia Awards in Indonesia:

Daniel James Hunt
Program Director
Australia Awards in Indonesia
Jakarta, Indonesia
AGS@australiaawardsindonesia.org

Perjanjian yang berlaku

- 1.21. Jika terdapat ketidakkonsistenan (baik yang secara tegas disebutkan atau tersirat dalam Perjanjian ini atau sebaliknya) antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini ("Ketentuan Perjanjian") dan yang terdapat di dalam lampiran-lampiran, maka lampiran-lampiran tersebut harus diartikan dengan tunduk pada Ketentuan Perjanjian ini, dan Ketentuan Perjanjian ini yang berlaku dalam hal terjadi ketidakkonsistenan tersebut.

2. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 2.1. Jangka waktu Perjanjian ini dimulai setelah eksekusi oleh kedua belah pihak, yaitu tanggal yang ditunjukkan pada bagian awal Perjanjian ini dan berlanjut hingga semua kewajiban telah dipenuhi berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika diakhiri lebih awal menurut Perjanjian ini.
- 3.2. Penerima Hibah harus memulai Proyek selambat-lambatnya pada **17 October 2022** (Tanggal Dimulainya Proyek) atau sebagaimana disepakati antara para pihak dan harus menyelesaikan Proyek selambat-lambatnya pada **16 October 2023** (Tanggal Berakhirnya Proyek) atau sebagaimana disepakati di antara para pihak.

3. PEMBERITAHUAN

- 3.1. Untuk tujuan menyampaikan pemberitahuan kepada salah satu Pihak, pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan dan diterima sebagaimana mestinya:
 - 3.1.1. saat dikirim (jika ditinggalkan di alamat Pihak dimaksud);
 - 3.1.2. pada Hari Kerja pengiriman email atau faksimili.
- 3.2. Untuk tujuan Perjanjian ini, alamat dari salah satu Pihak adalah alamat yang ditentukan di bawah ini atau alamat lain yang dapat disampaikan secara tertulis oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya:

Australia Awards in Indonesia:

Daniel James Hunt
Program Director
Australia Awards in Indonesia
Jakarta, Indonesia
AGS@australiaawardsindonesia.org



Australia Awards

Grantee:

Aji Ery Burhandenny

Project Team Leader

Perum TMD Indah Blok A/14 Rt.068 Sungai Pinang
Dalam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Phone: 087888423904

Email Address: a.burhandenny@ft.unmul.ac.id

- 3.3. Each Party to the Agreement shall provide to the other at least seven (7) days' written notice of any amendments to the details listed above.
- 3.4. No communications are to be sent to DFAT directly unless expressly required by either DFAT or Australia Awards in Indonesia.

4. GENERAL CONDITIONS

- 4.1. The Grantee must carry out the Project in accordance with the Project Workplan, Logic Model, Project Budget and Cashflow and the terms and conditions of this Agreement.
- 4.2. The Grantee must provide the signed partnership agreement between consortium members where applicable
- 4.3. Where a Grantee is working in partnership with a government agency or organisation, the Grantee must provide a written agreement from that government agency or organisation.
- 4.4. The Grantee must advise Australia Awards in Indonesia immediately of any difficulties or delays in implementation of the Project that might result in the need for changes to be made to the work plan or budget.
- 4.5. The Grantee acknowledges that the Grant provided by Australia Awards in Indonesia on behalf of DFAT to the Grantee for this Project does not entitle the Grantee to any other or further grants.
- 4.6. The Grantee must ensure that any media and public engagement actions are in line with DFAT and Australia Awards in Indonesia's Visibility Guidelines. This includes, but is not limited to, the release of press statements, media announcements, interviews or information relating to this Agreement, the Grant, DFAT or Australia Awards in Indonesia's involvement in the Project

Penerima Hibah:

Aji Ery Burhandenny

Pemimpin Proyek

Perum TMD Indah Blok A/14 Rt.068 Sungai Pinang
Dalam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Nomor telepon: 087888423904

Alamat Surel: a.burhandenny@ft.unmul.ac.id

- 3.3. Setiap Pihak dalam Perjanjian harus menyampaikan pemberitahuan tertulis setidaknya tujuh (7) hari sebelumnya, tentang setiap perubahan pada perincian yang tercantum di atas.
- 4.4. Tidak ada komunikasi secara langsung yang boleh disampaikan kepada DFAT, kecuali secara tegas diminta oleh DFAT atau Australia Awards in Indonesia.

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Penerima Hibah harus melaksanakan Proyek sesuai dengan Rencana Kerja Proyek, Logic Model, Anggaran dan Arus Kas Proyek, dan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- 4.2. Penerima Hibah harus menyerahkan perjanjian kemitraan yang telah ditandatangani antara anggota konsorsium, jika berlaku.
- 4.3. Jika Penerima Hibah bermitra dengan badan atau organisasi pemerintah, Penerima Hibah harus menyerahkan persetujuan tertulis dari badan atau organisasi pemerintah tersebut.
- 4.4. Penerima Hibah harus segera memberitahukan kepada Australia Awards in Indonesia bilamana terdapat kesulitan atau keterlambatan dalam pelaksanaan Proyek yang mungkin mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan terhadap rencana kerja atau anggaran.
- 4.5. Penerima Hibah mengakui bahwa Hibah yang diberikan oleh Australia Awards in Indonesia atas nama DFAT kepada Penerima Hibah untuk Proyek ini tidak memberikan hak kepada Penerima Hibah atas hibah lain atau hibah lebih lanjut.
- 4.6. Penerima Hibah harus memastikan bahwa setiap media dan tindakan pelibatan publik, sejalan dengan Pedoman Visibilitas DFAT dan Australia Awards in Indonesia. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, merilis pernyataan pers, pengumuman media, wawancara atau informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini, Hibah, DFAT atau Australia Awards in



Australia Awards

or any other similar Project. The Grantee must ensure that Australia Awards in Indonesia management is notified in writing at least 7 days in advance of any media or public engagement actions.

Indonesia dalam Proyek atau Proyek lainnya yang serupa. Penerima Hibah harus memastikan bahwa manajemen Australia Awards in Indonesia diberitahukan secara tertulis setidaknya 7 hari sebelumnya, tentang tindakan media atau tindakan-tindakan pelibatan publik.

- | | |
|---|--|
| <p>4.7. The Grantee must acknowledge Grant funding assistance provided on behalf of DFAT under this Agreement as required, and in the form specified, by Australia Awards in Indonesia on behalf of DFAT from time to time.</p> <p>4.8. The Grantee will follow the principles, general methods and procedures from time to time stipulated by Australia Awards in Indonesia and observe all relevant professional and other standards and procedures in relation to the Project.</p> <p>4.9. The Grantee must not represent itself and must ensure that its Personnel participating in the Project do not represent themselves as being employees, partners or agents of Australia Awards in Indonesia or DFAT.</p> <p>4.10. The Grantee must use its best endeavours to ensure that in its performance of the Project all Personnel and their dependents, respect the laws and regulations in force in the Partner Country.</p> <p>4.11. The Grantee is responsible for the security of all of its Personnel and for taking out and maintaining all appropriate insurances</p> <p>4.12. The Grantee must not assign any part of this Agreement without prior written approval from Australia Awards in Indonesia, and upon such attempt, this Agreement will terminate and any Grant payment or part thereof (including any interest accrued) that has not as yet been applied towards the Project must immediately be repaid to Australia Awards in Indonesia.</p> <p>4.13. The Grantee acknowledges that DFAT may require this Agreement be novated from Australia Awards in Indonesia to DFAT or any other party nominated by DFAT and the Grantee agrees to execute and deliver to DFAT in a timely manner any documents required by DFAT to give effect to this clause and any novation.</p> | <p>4.7. Penerima Hibah harus mengakui bantuan pendanaan Hibah yang diberikan atas nama DFAT berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diperlukan, dan dalam bentuk yang ditentukan, oleh Australia Awards in Indonesia atas nama DFAT, dari waktu ke waktu.</p> <p>4.8. Penerima Hibah akan mematuhi prinsip, metode dan prosedur umum dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Australia Awards in Indonesia dan memperhatikan semua standar profesional yang relevan serta standar dan prosedur lain yang terkait dengan Proyek.</p> <p>4.9. Penerima Hibah tidak boleh mewakili dirinya sendiri dan harus memastikan bahwa Personelnya yang berpartisipasi dalam Proyek tidak mewakili diri mereka sendiri sebagai karyawan, mitra, atau agen Australia Awards in Indonesia atau DFAT.</p> <p>4.10. Penerima Hibah harus mengerahkan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan Proyek, semua Personel dan tanggungan mereka, menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Mitra.</p> <p>4.11. Penerima Hibah bertanggung jawab atas keamanan semua Personelnya, dan untuk mengambil serta mempertahankan semua asuransi yang sesuai.</p> <p>4.12. Penerima Hibah tidak boleh mengalihkan bagian apa pun dari Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Australia Awards in Indonesia, dan atas upaya melakukan pengalihan tersebut, Perjanjian ini akan berakhir dan pembayaran Hibah atau bagiannya (termasuk bunga yang diperoleh) yang belum digunakan untuk Proyek harus segera dikembalikan kepada Australia Awards in Indonesia.</p> <p>4.13. Penerima Hibah mengakui bahwa DFAT dapat meminta menovasikan Perjanjian ini dari Australia Awards in Indonesia kepada DFAT atau pihak lain yang ditunjuk oleh DFAT, dan Penerima Hibah setuju untuk melaksanakan dan mengirimkan kepada DFAT secara tepat waktu, setiap dokumen yang diperlukan oleh</p> |
|---|--|



Australia Awards

- 4.14. A party's failure or neglect to enforce any of the rights under this agreement will not be deemed to be a waiver of that party's rights.
- 4.15. The grantee as project leader must be Australian alumni and must assign deputy project leader to support the project leader during the project implementation period. The project leader and deputy project leader must divide their roles and responsibilities accordingly.
- 4.16. If Grantee as project leader is becomes unable to perform their role as project leader during the period the project is to be carried out, the Australia Awards in Indonesia (AAI) must be informed immediately. AAI will then discuss options with the co-leader or team members for project continuation before both parties sign a new contract.
- 4.17. A period of extension may be allowed, the choice to allow extension is within Australia Awards in Indonesia's absolute discretion.
- 4.14. Kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam menegakkan salah satu hak berdasarkan perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak-hak pihak tersebut.
- 4.15. Penerima hibah sebagai pemimpin proyek harus alumni Australia dan harus menunjuk wakil pemimpin proyek untuk mendukung pemimpin proyek selama periode pelaksanaan proyek. Pemimpin proyek dan wakil pemimpin proyek harus membagi peran dan tanggung jawab mereka dengan tepat.
- 4.16. Jika Penerima Hibah sebagai pemimpin proyek tidak dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin proyek selama periode proyek akan dilaksanakan, Australia Awards di Indonesia (AAI) harus diberitahukan secepatnya. AAI kemudian akan mendiskusikan opsi dengan co-leader atau anggota tim untuk kelanjutan proyek sebelum kedua belah pihak menandatangani kontrak baru.
- 4.17. Periode perpanjangan dapat diizinkan, pilihan untuk mengizinkan perpanjangan berada dalam kebijaksanaan mutlak Australia Awards in Indonesia.

5. AGREEMENT AMENDMENTS

- 5.1. Australia Awards in Indonesia or the Grantee may propose amendments to this Agreement at any time during the period of the Agreement for the purpose of improving the delivery of the Project, the efficiency, cost-effectiveness and development impact of the Project.
- 5.2. Changes to this Agreement (including any schedule) will only be effected if agreed in writing and signed by both Parties in the form of an Agreement Amendment. Proposed amendments must be coordinated with and approved by Australia Awards in Indonesia.

6. PROCUREMENT

- 6.1. The Grantee must not use the Grant to acquire any asset, apart from those detailed in the Project Proposal without obtaining Australia Awards in Indonesia's prior written approval. Subject to the requirements of this clause, the Grantee will own the assets acquired with the Grant unless specified otherwise in the Project Proposal.

5. AMANDEMEN PERJANJIAN

- 5.1. Australia Awards in Indonesia atau Penerima Hibah dapat mengusulkan amandemen Perjanjian ini, setiap waktu selama periode Perjanjian, untuk tujuan meningkatkan pelaksanaan Proyek, efisiensi, efektivitas biaya dan dampak pengembangan Proyek.
- 5.2. Perubahan terhadap Perjanjian ini (termasuk setiap Lampiran) hanya akan berlaku jika disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua Pihak dalam bentuk Amandemen Perjanjian. Amandemen yang diusulkan harus dikoordinasikan dengan dan disetujui oleh Australia Awards in Indonesia.

6. PENGADAAN

- 6.1. Penerima Hibah tidak boleh menggunakan Hibah untuk memperoleh aset apa pun, selain yang dijelaskan dalam Proposal Proyek, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Australia Awards in Indonesia. Tunduk pada persyaratan klausul ini, Penerima Hibah akan memiliki aset yang diperoleh



Australia Awards

- 6.2. The Grantee must not relinquish beneficial or legal ownership of any assets referred to in paragraph 6.1 directly or indirectly to a natural person, organisation or company during the term of this Agreement.
- 6.3. The Grantee must not without Australia Awards in Indonesia's prior written approval relinquish beneficial or legal ownership of any assets referred to in paragraph 6.1 directly or indirectly to a natural person, organisation or company in the period of 12 months after the Project End Date of this Agreement.
- 6.4. If the Grantee breaches either paragraph 6.2 or paragraph 6.3, the Grantee must immediately pay an amount equal to the value of the asset relinquished by the Grantee to the account specified by Australia Awards in Indonesia.
- 6.5. If the Grant is being used to procure goods or services, the Grantee must implement procedures so that procurement is undertaken in a manner consistent with the Australian Commonwealth Procurement Rules, <http://www.finance.gov.au/procurement/procurement-policy-and-guidance/commonwealth-procurement-rules/index.html> in particular the core principle of achieving value for money and the supporting principles of:
- 6.5.1. encouraging competition by ensuring non-discrimination in procurement and using competitive procurement methods;
- 6.5.2. promoting use of resources in an efficient, effective and ethical manner; and
- 6.5.3. making decisions in an accountable and transparent manner.
- 6.6. If the Grant is being used to procure goods, the Grantee must also ensure in its procurement of goods that:
- 6.6.1. the goods to be procured are of a satisfactory quality; and
- 6.6.2. the goods are delivered in good order and condition and in accordance with the Project timetable.
- dengan Hibah, kecuali ditentukan lain dalam Proposal Proyek.
- 6.2. Penerima Hibah tidak boleh melepaskan manfaat atau kepemilikan hukum atas aset apa pun yang disebutkan dalam paragraf 6.1 secara langsung atau tidak langsung kepada orang, organisasi, atau perusahaan selama masa berlakunya Perjanjian ini.
- 6.3. Penerima Hibah tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Australia Awards in Indonesia, melepaskan manfaat atau kepemilikan hukum atas aset apa pun yang disebutkan dalam paragraf 6.1 secara langsung atau tidak langsung kepada orang, organisasi, atau perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan setelah Tanggal Akhir Proyek Perjanjian ini.
- 6.4. Jika Penerima Hibah melanggar paragraf 6.2 atau paragraf 6.3, Penerima Hibah harus segera membayar jumlah yang sama dengan nilai aset yang dilepaskan oleh Penerima Hibah, ke rekening yang ditentukan oleh Australia Awards in Indonesia.
- 6.5. Jika Hibah digunakan untuk pengadaan barang atau jasa, Penerima Hibah harus menerapkan prosedur agar pengadaan dilakukan menurut cara yang sesuai dengan Aturan Pengadaan Persemakmuran Australia, <http://www.finance.gov.au/procurement/procurement-policy-and-guidance/commonwealth-procurement-rules/index.html> khususnya prinsip utama untuk mencapai nilai manfaat uang dan prinsip-prinsip pendukung yang:
- 6.5.1. mendorong persaingan dengan memastikan tanpa-diskriminasi dalam pengadaan dan menerapkan metode pengadaan yang kompetitif
- 6.5.2. mendorong penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan etis; dan
- 6.5.3. membuat keputusan secara akuntabel dan transparan.
- 6.6. Jika Hibah digunakan untuk pengadaan barang, Penerima Hibah juga harus memastikan dalam pengadaan barang tersebut, bahwa:
- 6.6.1. barang yang akan diadakan memiliki kualitas yang memuaskan; dan
- 6.6.2. barang dikirim dalam keadaan dan kondisi yang baik dan sesuai dengan jadwal Proyek.



Australia Awards

- 6.7. If the Grant is being used to procure goods and services, the Grantee must maintain a Register of Project Assets and Suppliers ("Register").
- 6.8. The Grantee must not dispose of or write-off Grant-funded or provided assets except as agreed in writing by Australia Awards in Indonesia. The Register and other relevant documents such as import papers and manufacturers' warranties relating to the assets must be available for audit as required by Australia Awards in Indonesia. The Register must be reconciled with Project assets at least every twelve months and the results of that reconciliation included in the reports required in clause 14 Reporting.
- 6.9. During the currency of this Agreement, the Grantee must cause or cause to be maintained in effect insurance with respect to Project assets against such hazards (including, without limitation, theft, fire, lightning, collapse, wind and hail, explosion, smoke, riot, civil commotion, vandalism, other extended coverage risks, flood and earthquake, environmental liability and any other hazards to the extent that assets and properties of a similar nature to those included in the Project assets and in the same or similar localities are usually insured) in such form and for such amount with such licensed insurers as approved by Australia Awards in Indonesia.
- 6.10. If required by Australia Awards in Indonesia, the Grantee will produce to Australia Awards in Indonesia's Representative the policy of insurance and the receipts for the latest premium in respect of any policy of insurance to be effected by it hereunder.
- 6.7. Jika Hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, Penerima Hibah harus memelihara Daftar Aset dan Pemasok Proyek ("Daftar").
- 6.8. Penerima Hibah tidak boleh membuang atau menghapus aset yang didanai atau disediakan oleh Hibah, kecuali sebagaimana disepakati secara tertulis oleh Australia Awards in Indonesia. Daftar dan dokumen terkait lainnya seperti surat-surat impor dan jaminan pabrik yang berkaitan dengan aset harus tersedia untuk diaudit sesuai persyaratan Australia Awards in Indonesia. Daftar tersebut harus direkonsiliasi dengan aset Proyek, setidaknya setiap dua belas bulan dan hasil rekonsiliasi tersebut dimasukkan ke dalam laporan yang dipersyaratkan dalam klausul 14 Pelaporan.
- 6.9. Selama berlakunya Perjanjian ini, Penerima Hibah harus berupaya atau memerintahkan upaya untuk pemberlakuan asuransi sehubungan dengan aset Proyek terhadap bahaya-bahaya (termasuk, tanpa batasan, pencurian, kebakaran, petir, keruntuhan, angin dan hujan es, ledakan, asap, kerusakan, keributan sipil, vandalisme, perlindungan perluasan risiko lainnya, banjir dan gempa bumi, tanggung jawab lingkungan dan bahaya-bahaya lainnya terhadap aset dan properti yang memiliki sifat serupa dengan yang termasuk dalam aset Proyek, dan di tempat yang sama atau serupa yang biasanya diasuransikan) dalam bentuk dan jumlah yang sejenis, kepada perusahaan asuransi berizin resmi yang disetujui oleh Australia Awards in Indonesia.
- 6.10. Bilamana diminta oleh Australia Awards in Indonesia, Penerima Hibah akan memberikan kepada Perwakilan Australia Awards in Indonesia, polis asuransi dan kuitansi premi terbaru sehubungan dengan polis asuransi yang akan diberlakukan dalam Perjanjian ini.

7. MONITORING AND EVALUATION

- 7.1. The Grantee must, if required by Australia Awards in Indonesia, permit Australia Awards in Indonesia to monitor and/or evaluate the Project and/or use of the Grant. Australia Awards in Indonesia will give the Grantee at least three days' notice of its intentions prior to commencing such a review. In that event, the Grantee must cooperate fully with any request for assistance pursuant to any such study.

7. MONITORING DAN EVALUASI

- 7.1. Penerima Hibah harus, jika diminta oleh Australia Awards in Indonesia, mengizinkan Australia Awards in Indonesia untuk memantau dan/atau mengevaluasi Proyek dan/atau penggunaan Hibah. Australia Awards in Indonesia akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima Hibah setidaknya tiga hari terlebih dahulu, mengenai niatnya sebelum memulai pemantauan dimaksud. Dalam hal ini, Penerima Hibah harus bekerja sama sepenuhnya dalam permintaan bantuan apa pun sesuai dengan kajian dimaksud.



Australia Awards

- 7.2. The Grantee agrees to undertake, or cause to be undertaken, an outcome evaluation of the Project's impact on beneficiaries and stakeholders at an agreed time after the Project Completion Date.

8. INDEMNITY

- 8.1. The Grantee must at all times indemnify Australia Awards in Indonesia, its employees, agents and contractors (except the Grantee) ("those indemnified") from and against any loss or liability whatsoever suffered by those indemnified or arising from any claim, suit, demand, action or proceeding by any person against any of those indemnified where such loss or liability was caused or contributed to in any way by any wilfully wrongful, unlawful or negligent act or omission of the Grantee, or any of the Grantee's Personnel in connection with this Agreement.
- 8.2. The Grantee agrees that Australia Awards in Indonesia may enforce the indemnity in favour of the persons specified in Clause 8.1 above for the benefit of each of such persons in the name of Australia Awards in Indonesia or of such persons.
- 8.3. The indemnity in this Clause 8 is reduced to the extent that the loss or liability is directly caused by Australia Awards in Indonesia, its employees, agents or contractors (except the Grantee), as substantiated by the Grantee.
- 8.4. This indemnity survives the termination or expiration of this Agreement.

9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- 9.1. The Grantee owns the Intellectual Property Rights in Material created undertaking the Project.
- 9.2. The Grantee gives Australia Awards in Indonesia and DFAT a non-exclusive, irrevocable, royalty-free licence to use, reproduce, publish and adapt Reporting Material for Australia Awards in Indonesia and DFAT's purposes.

- 7.2. Penerima Hibah setuju untuk melakukan, atau memerintahkan untuk dilakukan, evaluasi atas hasil dari dampak Proyek terhadap penerima manfaat dan pemangku kepentingan pada waktu yang disepakati setelah Tanggal Penyelesaian Proyek.

8. GANTI RUGI

- 8.1. Penerima Hibah harus selalu mengganti kerugian Australia Awards in Indonesia, karyawannya, agennya dan kontraktornya (kecuali Penerima Hibah) ("penerima ganti rugi") dari dan terhadap kerugian atau tanggung jawab apa pun yang diderita oleh penerima ganti rugi yang timbul dari klaim, gugatan, permintaan, tindakan atau proses hukum oleh setiap pihak terhadap salah satu dari penerima ganti rugi apabila kerugian atau tanggung jawab tersebut timbul atau disebabkan dengan cara apa pun, oleh tindakan atau kelalaian yang disengaja, pelanggaran hukum atau kelalaian Penerima Hibah, atau setiap Personel Penerima Hibah sehubungan dengan Perjanjian ini.
- 8.2. Penerima Hibah setuju bahwa Australia Awards in Indonesia dapat mengharuskan ganti rugi bagi orang-orang yang ditentukan dalam Klausul 8.1 di atas untuk kepentingan masing-masing orang tersebut atas nama Australia Awards in Indonesia atau orang-orang tersebut.
- 8.3. Ganti rugi dalam Klausul 8 ini dikurangi sejauh kerugian atau kewajiban tersebut secara langsung disebabkan oleh Australia Awards in Indonesia, karyawannya, agennya atau kontraktornya (kecuali Penerima Hibah), sebagaimana dibuktikan oleh Penerima Hibah.
- 8.4. Ganti rugi ini tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya masa Perjanjian ini.

9. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 9.1. Penerima Hibah memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas Materi yang dibuat untuk menjalankan Proyek.
- 9.2. Penerima Hibah memberikan kepada Australia Awards in Indonesia dan DFAT, sebuah lisensi non-eksklusif, yang tidak dapat dicabut kembali, bebas royalti, untuk menggunakan, memperbanyak, menerbitkan, dan mengadaptasi Materi Pelaporan untuk tujuan-tujuan Australia Awards in Indonesia dan DFAT.



Australia Awards

- 9.3. The licence in clause 9.2 does not apply to Project Material.
- 9.4. This Agreement does not affect the ownership of Intellectual Property Rights in Existing Material.

10. COMPLIANCE WITH LAWS, GUIDELINES AND POLICIES

- 10.1. The Grantee and its Personnel must have regard to and comply with, relevant and applicable laws, guidelines, regulations and policies, including those in Australia and in the Partner Country.
- 10.2. The Grantee and its Personnel must comply with:
- (a) **DFAT's Child protection policy**
<http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/child-protection-policy.aspx>
 - (b) **DFAT's Disability inclusion strategy**
<http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/development-for-all-2015-2020.aspx>;
 - (c) **DFAT's Gender equality and women's empowerment strategy**
<http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/gender-equality-and-womens-empowerment-strategy.aspx>
 - (d) **DFAT's Environmental policy**
<http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/environment-protection-policy-aid-program.aspx>
- 10.3. The Grantee must use its best endeavours to ensure:
- (a) that individuals or organisations involved in implementing the Project are in no way linked, directly or indirectly, to organisations and individuals associated with terrorism; and
 - (b) that the Grant is not used in any way to provide direct or indirect support or resources to organisations and individuals associated with terrorism.
- 10.4. The Grantee must have regard to the Australian Government guidance "Safeguarding your not-for-profit organisation against terrorism financing"
<https://www.nationalsecurity.gov.au/Informationforbusiness/Pages/Terrorismfinancing.aspx>

- 9.3. Lisensi dalam klausul 9.2 tidak berlaku untuk Materi Proyek.
- 9.4. Perjanjian ini tidak mempengaruhi kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Materi yang Sudah Ada.

10. KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG, PEDOMAN DAN KEBIJAKAN

- 10.1. Penerima Hibah dan Personelnya harus memperhatikan dan mematuhi semua hukum, pedoman, peraturan dan kebijakan yang relevan dan berlaku, termasuk di Australia dan di Negara Mitra.
- 10.2. Penerima Hibah dan Personelnya harus mematuhi:
- (a) **Kebijakan DFAT tentang perlindungan anak**
<http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/child-protection-policy.aspx>
 - (b) **Strategi DFAT untuk inklusi disabilitas**
<http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/development-for-all-2015-2020.aspx>;
 - (c) **Strategi DFAT tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**
<http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/gender-equality-and-womens-empowerment-strategy.aspx>
 - (d) **Kebijakan DFAT tentang Lingkungan**
<http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/environment-protection-policy-aid-program.aspx>
- 10.3. Penerima Hibah harus mengerahkan upaya terbaiknya untuk memastikan:
- (a) bahwa individu atau organisasi-organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek, sama sekali tidak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan organisasi dan individu yang terkait dengan terorisme; dan
 - (b) bahwa Hibah tidak digunakan dengan cara apa pun untuk memberikan dukungan sumber daya secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi dan individu yang terkait dengan terorisme.
- 10.4. Penerima Hibah harus memperhatikan pedoman Pemerintah Australia "Melindungi organisasi nirlaba Anda terhadap pendanaan terorisme"
<https://www.nationalsecurity.gov.au/Informationforbusiness/Pages/Terrorismfinancing.aspx>



Australia Awards

- 10.5. If, during the course of this Agreement, the Grantee discovers any link whatsoever with any organisation or individual listed on a Relevant List it must inform Australia Awards in Indonesia immediately.
- 10.6. If, during the course of this Agreement, the Grantee is listed on a World Bank List or Similar List it must inform Australia Awards in Indonesia immediately.
- 10.7. The Grantee agrees that:
- (a) The Grantee will attend targeted capacity building activities when offered by Australia Awards in Indonesia.
 - (b) The Grantee and its team members, agents and representatives must not engage in any Fraudulent Activity.
 - (c) The Grantee is responsible for preventing and detecting Fraud;
 - (d) If the Grantee becomes aware of any suspected, alleged or attempted Fraudulent Activity which relates to the Project, it must report the matter to Australia Awards in Indonesia in writing within three (3) Business Days. Australia Awards in Indonesia may direct the Grantee to investigate the Fraud and the Grantee must undertake an investigation at the Grantee's cost and in accordance with any directions or standards required by Australia Awards in Indonesia;
 - (e) Following the conclusion of any investigation which identifies Fraudulent Activity, the Grantee must:
 - (i) take all reasonable action to recover any Grant funds, the subject of Fraudulent Activity;
 - (ii) refer the matter to the relevant police or other authorities responsible for prosecution of Fraudulent Activity; and
 - (iii) be liable for the repayment of any Grant funds misappropriated by the Grantee, its agents, representatives or subcontractors.
- 10.5. Apabila, selama berlakunya Perjanjian ini, Penerima Hibah menemukan adanya kaitan apa pun dengan organisasi atau individu mana pun yang terdaftar dalam Daftar yang Relevan, maka Penerima Hibah harus segera memberitahunya kepada Australia Awards in Indonesia.
- 10.6. Apabila, selama masa Perjanjian ini, Penerima Hibah terdaftar dalam Daftar Bank Dunia atau Daftar Serupa, maka Penerima Hibah harus segera memberitahunya kepada Australia Awards in Indonesia.
- 10.7. Penerima Hibah menyetujui bahwa:
- (a) Penerima Hibah akan menghadiri kegiatan pengembangan kapasitas yang ditargetkan jika ditawarkan oleh Australia Awards in Indonesia.
 - (b) Penerima Hibah dan anggota timnya, agennya, dan perwakilannya tidak boleh terlibat dalam Tindakan Kecurangan apa pun.
 - (c) Penerima Hibah bertanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi Kecurangan;
 - (d) Apabila Penerima Hibah mengetahui adanya kecurigaan, dugaan atau percobaan Tindakan Kecurangan yang berkaitan dengan Proyek, maka Penerima Hibah harus melaporkan masalah tersebut kepada Australia Awards in Indonesia secara tertulis dalam waktu tiga (3) Hari Kerja. Australia Awards in Indonesia dapat mengarahkan Penerima Hibah untuk menyelidiki Kecurangan dan Penerima Hibah harus melakukan penyelidikan tersebut atas biaya Penerima Hibah dan sesuai dengan arahan atau standar yang disyaratkan oleh Australia Awards in Indonesia;
 - (e) Setelah selesainya setiap penyelidikan yang mengidentifikasi Tindakan Kecurangan, Penerima Hibah harus:
 - (i) mengambil segala tindakan yang wajar untuk memulihkan setiap dana Hibah, yang terkait dengan Tindakan Kecurangan;
 - (ii) melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian yang terkait atau otoritas lain yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan atas Tindakan Kecurangan; dan
 - (iii) bertanggung jawab atas pembayaran kembali dana Hibah yang disalahgunakan oleh Penerima Hibah, agennya, perwakilannya, atau subkontraktornya.



Australia Awards

- (f) The Grantee's obligations under paragraphs 10.8(b) and 10.8(c) above survive the termination or expiration of this Agreement;
 - (g) The Grantee warrants that the Grantee will not make or cause to be made, nor will the Grantee receive or seek to receive, any offer, gift or payment, consideration or benefit of any kind, which would or could be construed as an illegal or corrupt practice, either directly or indirectly to any party, as an inducement or reward in relation to the execution of this Agreement. In addition, the Grantee will not bribe public officials and will ensure that its delivery organisations comply with this provision. Any breach of this clause shall be grounds for immediate termination of this Agreement by notice from Australia Awards in Indonesia.
- (f) Kewajiban Penerima Hibah berdasarkan paragraf 10.8 (b) dan 10.8 (c) di atas tetap berlaku setelah pengakhiran atau masa berakhirnya Perjanjian ini;
 - (g) Penerima Hibah menjamin bahwa Penerima Hibah tidak akan membuat atau memerintahkan pembuatan, dan Penerima Hibah tidak akan menerima atau berupaya untuk menerima, tawaran, hadiah atau pembayaran, imbalan atau manfaat apa pun, yang akan atau dapat ditafsirkan sebagai tindakan melanggar hukum atau tindakan korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak mana pun, sebagai bujukan atau penghargaan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini. Selain itu, Penerima Hibah tidak akan menyuap pejabat pemerintah dan akan memastikan bahwa organisasi-organisasi pelaksanaannya mematuhi ketentuan ini. Setiap pelanggaran terhadap klausul ini akan menjadi dasar untuk seketika mengakhiri Perjanjian ini melalui pemberitahuan dari Australia Awards in Indonesia.

11. TERMINATION

11.1. If the Grantee:

- (a) has become bankrupt or insolvent, enters into a scheme of arrangement with creditors, becomes deregistered or is no longer able to undertake the Project to a standard acceptable to Australia Awards in Indonesia and DFAT;
- (b) fails to commence, or in the opinion of Australia Awards in Indonesia, fails to make satisfactory progress in carrying out the Project and such failure has not been remedied within the time specified in a written request from Australia Awards in Indonesia to remedy the failure;
- (c) assigns its interest in this Agreement without the consent in writing of Australia Awards in Indonesia;
- (d) is, during the term of this Agreement, listed on a World Bank List, Relevant List or Similar List;
- (e) breaches any term of this Agreement and such breach has not been remedied within the time stipulated in a written request notice Australia Awards in Indonesia to remedy the breach;

11. PENGAKHIRAN

11.1. Apabila Penerima Hibah:

- (a) menjadi bangkrut atau pailit, membuat skema kesepakatan dengan kreditor, dicabut izinnya, atau tidak lagi dapat menjalankan Proyek dengan standar yang dapat diterima oleh Australia Awards in Indonesia dan DFAT;
- (b) gagal untuk memulai, atau menurut pendapat Australia Awards in Indonesia, gagal membuat kemajuan yang memuaskan dalam melaksanakan Proyek dan kegagalan tersebut belum diperbaiki dalam waktu yang ditentukan sesuai permintaan tertulis dari Australia Awards in Indonesia untuk memperbaiki kegagalan tersebut;
- (c) mengalihkan kepentingannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Australia Awards in Indonesia;
- (d) selama jangka waktu Perjanjian ini, terdaftar pada Daftar Bank Dunia, Daftar yang Relevan, atau Daftar Serupa;
- (e) melanggar ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini dan pelanggaran tersebut belum diperbaiki dalam waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan permintaan tertulis dari Australia Awards in Indonesia untuk



Australia Awards

then, in every such case Australia Awards in Indonesia may immediately terminate this Agreement by giving the Grantee notice in writing, without prejudice to any of Australia Awards in Indonesia's other rights.

11.2. In addition, either Party may terminate this Agreement by giving to the other a notice to terminate in writing stating the reasons for termination.

11.3. In the event of any termination, the Grantee must provide an Independently Audited statement of expenditure of the Grant within thirty (30) days of the date of the notice to terminate, signed by the Grantee, and return any uncommitted Grant funds to Australia Awards in Indonesia.

11.4. In the event that a notice to terminate is given by either Party, the Grantee must:

- (a) immediately do everything possible to prevent and mitigate all losses, costs and expenses arising in consequence of the termination of this Agreement;
- (b) in a prompt and orderly manner cease expenditure of any uncommitted Grant funds; and
- (c) refund any uncommitted part of the Grant already paid by Australia Awards in Indonesia, together with any uncommitted or unspent interest, within thirty (30) days of the date of the notice to terminate.

11.5. In the event that a notice to terminate is given by either Party, Australia Awards in Indonesia will be liable only to:

- (a) pay any part of the Grant due and owing to the Grantee under this Agreement at the date of the notice; and
- (b) reimburse any reasonable expenses the Grantee unavoidably incurs that relate directly to the cancellation and are not covered by 11.5(a).

melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut;

maka, dalam setiap kasus tersebut, Australia Awards in Indonesia dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Hibah, tanpa mengurangi hak-hak Australia Awards in Indonesia lainnya.

11.2. Selain itu, salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis, untuk mengakhiri perjanjian ini dengan menyebutkan alasan pengakhiran.

11.3. Apabila terjadi pengakhiran, Penerima Hibah harus memberikan pernyataan pengeluaran Hibah yang Diaudit secara Independen dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal pemberitahuan untuk pengakhiran tersebut, yang ditandatangani oleh Penerima Hibah, dan mengembalikan setiap dana Hibah yang belum terserap, kepada Australia Awards in Indonesia.

11.4. Dalam hal pemberitahuan untuk pengakhiran diberikan oleh salah satu Pihak, maka Penerima Hibah harus:

- (a) segera melakukan segala hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul sebagai akibat dari pengakhiran Perjanjian ini;
- (b) dengan segera dan secara tertib menghentikan pengeluaran atas dana Hibah yang belum terserap; dan
- (c) mengembalikan setiap bagian Hibah yang belum terserap yang telah dibayar oleh Australia Awards in Indonesia, bersama dengan bunga yang belum terserap atau tidak terpakai, dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal pengakhiran.

11.5. Dalam hal pemberitahuan untuk pengakhiran diberikan oleh salah satu Pihak, Australia Awards in Indonesia hanya akan bertanggung jawab untuk:

- (a) membayar setiap bagian dari Hibah yang jatuh tempo dan terutang kepada Penerima Hibah, berdasarkan Perjanjian ini pada tanggal pemberitahuan; dan
- (b) mengganti biaya yang wajar yang dikeluarkan Penerima Hibah, yang berhubungan langsung dengan pembatalan dan tidak tercakup dalam 11.5 (a).



Australia Awards

11.6. Australia Awards in Indonesia's liability to pay any amount under this clause is subject to:

- (a) the Grantee's compliance with this Agreement; and
- (b) the total amount of the Grant.

11.7. The Grantee will not be entitled to compensation for loss of prospective profits or benefits that would have been conferred on the Grantee.

12. ACCOUNTS AND RECORDS

12.1. The bank account used by the Grantee must be in the name of the Grantee, established as a separate account for this grant, and kept separate from all personal banking matters and used exclusively for the purposes of this Agreement.

12.2. The Grantee must:

- (a) maintain a sound administrative and financial system capable of verifying all Quarterly Financial Reports and Acquittal Statements;
- (b) keep proper and detailed accounts, records and assets registers along with adequate Project management records providing clear audit trails in relation to expenditure under this Agreement;
- (c) afford adequate facilities for audit and inspection of the financial records referred to in this Agreement by Australia Awards in Indonesia and its authorised representatives at all reasonable times and allow copies and extracts to be taken;
- (d) ensure that its accounts and records are held by the Grantee for the term of this Agreement and for a period of seven (7) years from the date of expiry or termination of this Agreement;
- (e) if requested by Australia Awards in Indonesia, provide an Acquittal Statement, certified by the Grantee; and
- (f) in addition to its obligation under the clause titled "Reporting", if reasonably requested by Australia Awards in Indonesia in order to verify the expenditure of the Grant, provide an Acquittal Statement Independently Audited by an auditor

11.6. kewajiban Australia Awards in Indonesia untuk membayar jumlah berapa pun, menurut klausul ini tunduk pada:

- (a) kepatuhan Penerima Hibah terhadap Perjanjian ini; dan
- (b) jumlah total Hibah.

11.7. Penerima Hibah tidak berhak atas kompensasi atas hilangnya keuntungan atau keuntungan prospektif yang seharusnya diberikan kepada Penerima Hibah.

12. REKENING DAN CATATAN

12.1. Rekening bank yang digunakan oleh Penerima Hibah harus atas nama Penerima Hibah, dibuat sebagai rekening terpisah untuk hibah ini, dan terpisah dari semua transaksi perbankan pribadi dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan Perjanjian ini

12.2. Penerima Hibah harus:

- (a) memelihara sistem administrasi dan keuangan yang baik, yang mampu memverifikasi semua Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Akuital;
- (b) memelihara rekening, catatan, dan daftar aset yang tepat dan terperinci bersama dengan catatan manajemen Proyek yang memadai, yang menyediakan jejak audit yang jelas terkait dengan pengeluaran berdasarkan Perjanjian ini;
- (c) menyediakan fasilitas yang memadai untuk audit dan pemeriksaan catatan keuangan yang dirujuk dalam Perjanjian ini, oleh Australia Awards in Indonesia dan perwakilan resminya pada setiap waktu yang wajar, dan mengizinkan pengambilan salinan dan kutipan;
- (d) memastikan bahwa rekening dan catatannya disimpan oleh Penerima Hibah selama jangka waktu Perjanjian ini dan untuk jangka waktu tujuh (7) tahun setelah tanggal berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini;
- (e) bilamana diminta oleh Australia Awards in Indonesia, memberikan Laporan Akuital, yang disahkan oleh Penerima Hibah; dan
- (f) selain kewajibannya berdasarkan klausul yang berjudul "Pelaporan", bilamana diminta secara wajar oleh Australia Awards in Indonesia untuk memverifikasi pengeluaran Hibah, memberikan Laporan Akuital yang Diaudit secara independen oleh auditor yang ditunjuk



Australia Awards

nominated by Australia Awards in Indonesia at no cost to Australia Awards in Indonesia.

oleh Australia Awards in Indonesia tanpa biaya bagi Australia Awards in Indonesia.

13. AUSTRALIA AWARDS IN INDONESIA /DFAT USE OF AGREEMENT INFORMATION

13.1. Australia Awards in Indonesia and DFAT may disclose matters relating to this Agreement, including this Agreement, and other relevant information. In addition, DFAT and Australia Awards in Indonesia may publicly report information regarding this Agreement and the Project in particular in any way whatsoever, including, without limitation, making public statements, and publishing written material. This clause survives the termination or expiration of this Agreement.

13. PENGGUNAAN INFORMASI PERJANJIAN OLEH AUSTRALIA AWARDS IN INDONESIA/DFAT

13.1. Australia Awards in Indonesia dan DFAT dapat mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk Perjanjian ini, dan informasi terkait lainnya. Selain itu, DFAT dan Australia Awards in Indonesia dapat secara terbuka melaporkan informasi mengenai Perjanjian ini dan Proyek secara khusus dengan cara apapun, termasuk, tanpa batasan, membuat pernyataan publik, dan menerbitkan materi tertulis. Klausul ini tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.

14. REPORTING

14.1. Commencing from the Project Start Date, the Grantee will provide Australia Awards in Indonesia with quarterly progress reports no later than 7 days after the end of each quarter including the following:

(a) Project Progress Report:

- i) A brief narrative summary of progress, lessons learned, issues arising and how these are being addressed.
- ii) Overall project progress made during the quarter against the approved Logframe and Workplan, including on outputs delivered and intermediate outcome indicators.
- iii) Overall project progress made during the quarter against the approved monitoring and evaluation plan.
- iv) Quarterly financial expenditure on activities or resources against the approved activity budget in the format required by Australia Awards in Indonesia.

14.2. When Australia Awards in Indonesia receives a report in accordance with the Project Proposal, Australia Awards in Indonesia may accept the report or notify the Grantee that the report is not satisfactory and that the Grantee must amend it and/or provide additional information within a specified time. If the report is deemed to be unsatisfactory, Australia Awards in Indonesia may withhold subsequent Grant payments until satisfied

14. PELAPORAN

14.1. Sejak Tanggal Dimulainya Proyek, Penerima Hibah akan memberikan kepada Australia Awards in Indonesia, laporan kemajuan triwulanan selambat-lambatnya 7 hari setelah akhir setiap triwulan, termasuk yang berikut ini:

(a) Laporan Kemajuan Proyek:

- i) Rangkuman naratif singkat tentang kemajuan, pembelajaran-pembelajaran yang dipetik, masalah-masalah yang timbul dan bagaimana semuanya ditangani.
- ii) Kemajuan proyek secara keseluruhan yang dibuat selama triwulan, terhadap Logframe dan Rencana Kerja yang telah disetujui, termasuk output yang dihasilkan dan indikator-indikator hasil antara.
- iii) Kemajuan proyek secara keseluruhan yang dibuat dalam triwulan, terhadap rencana pemantauan dan evaluasi yang telah disetujui.
- iv) Pengeluaran keuangan triwulanan untuk kegiatan-kegiatan atau sumber daya, terhadap anggaran kegiatan yang telah disetujui, dalam format yang ditentukan oleh Australia Awards in Indonesia.

14.2. Bilamana Australia Awards in Indonesia menerima sebuah laporan sesuai dengan Proposal Proyek, Australia Awards in Indonesia dapat menerima laporan tersebut atau memberitahukan kepada Penerima Hibah bahwa laporan tersebut tidak memuaskan dan bahwa Penerima Hibah harus mengubahnya dan/atau menyediakan informasi tambahan dalam waktu yang ditentukan. Jika laporan



Australia Awards

that the report meets the Australia Awards in Indonesia's requirements, based on the approved Project Proposal. The Team Leader and/or delegate will be involved in this process by reviewing the report and certifying its acceptability or not.

- 14.3. Within thirty (30) days of completion of the Project, the Grantee must submit to Australia Awards in Indonesia a **final report**, including the following:
1. Overall project progress and achievement against the approved implementation plan and activity schedule.
 2. Overall project progress and achievement against the approved monitoring and evaluation plan.
 3. Overall project expenditure against the approved project budget, including a final Independently Audited (payable from the Grant) and certified Acquittal Statement with details of any interest earned on the Grant, signed by the Grantee, indicating that the Grant has been spent in accordance with the terms of this Agreement
 4. Identified opportunities for improving basic education.
- 14.4. The Grantee must repay to Australia Awards in Indonesia any unspent Grant funds or interest with the **final report**.
- 14.5. The **final report** must be sent to:
Linkages and Grant
Australia Awards in Indonesia
Jakarta, Indonesia
AGS@australiaawardsindonesia.org

in the following formats:

- (a) one (1) bound hard copy; and
- (b) one (1) electronic version in Microsoft Word and PDF (Portable Document Format).

tersebut dianggap tidak memuaskan, Australia Awards in Indonesia dapat menahan pembayaran Hibah berikutnya, hingga terdapat kepuasan bahwa laporan tersebut telah memenuhi persyaratan Australia Awards in Indonesia, berdasarkan Proposal Proyek yang telah disetujui. Ketua Tim dan/atau delegasinya akan dilibatkan dalam proses ini dengan memeriksa laporan dan menyatakan diterima atau tidaknya laporan tersebut.

- 14.3. Dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah Proyek selesai, Penerima Hibah harus menyerahkan kepada Australia Awards in Indonesia sebuah **laporan akhir**, termasuk yang berikut ini:
1. Kemajuan dan pencapaian proyek secara keseluruhan terhadap rencana pelaksanaan dan jadwal kegiatan yang telah disetujui.
 2. Kemajuan dan pencapaian proyek secara keseluruhan terhadap rencana pemantauan dan evaluasi yang telah disetujui.
 3. Pengeluaran proyek secara keseluruhan terhadap anggaran proyek yang telah disetujui, termasuk Laporan yang Diaudit Secara Independen (dibayar dari Hibah) dan laporan Akuital yang sah, dengan rincian bunga yang diperoleh dari Hibah, ditandatangani oleh Penerima Hibah, yang menunjukkan bahwa Hibah telah digunakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Perjanjian ini
 4. Mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan pendidikan dasar.
- 14.4. Penerima Hibah harus membayar kembali kepada Australia Awards in Indonesia, semua dana Hibah yang tidak terpakai atau bunga, bersama dengan **laporan akhir**.
- 14.5. **Laporan akhir** harus dikirim kepada:
Linkages and Grant
Australia Awards in Indonesia
Jakarta, Indonesia
AGS@australiaawardsindonesia.org

dengan menggunakan format sebagai berikut:

- (a) Satu (1) jilid salinan tercetak; dan
- (b) Satu (1) versi elektronik dalam format Microsoft Word dan PDF (Portable Document Format)



Australia Awards

15. GRANT AMOUNT AND PAYMENT

- 15.1. Australia Awards in Indonesia will pay the Grantee an equitable Grant up to a maximum of IDR. 100.000.000,-.
- 15.2. The maximum equitable Grant Amount is based on schedule 1 Budget.
- 15.3. The specified upper limit of the individual Expenditure Items may be adjusted up to a maximum of 20% with written approval from Linkages and Grant Team of Australia Awards in Indonesia
- 15.4. Any adjustments to the individual expenditure lines must not exceed the total equitable Grant (refer to Clause 15.1)
- 15.5. The Grant will be provided in tranches based on the Cash Flow Plan or the Revised Cash Flow Plan, up to the maximum of the total equitable Grant. The approved indicative Cash Flow Plan is as follows:

Indicative Date	Tranche Number	Indicative Amount	Conditions
17 October 2022	1	IDR.20.000.000,-	Grant Agreement signed by both parties.
17 October 2022	2	IDR 40.000.000,-	Approved workplan and Approved budget
January 2023	3	IDR 20.000.000,-	Approved revised cash flow plan Approved Project Progress Report Updated Workplan
	Add	IDR 0	Prove of Australian or Australian Organisation Involvement Updated Workplan Approved Project Progress Report
	Add	IDR 0	Prove of Third-party support fund

15. JUMLAH DAN PEMBAYARAN HIBAH

- 15.1. Australia Awards in Indonesia akan membayar Hibah yang wajar kepada Penerima Hibah hingga maksimum Rp.100.000.000,-.
- 15.2. Jumlah maksimum Hibah yang wajar didasarkan lampiran 1 Anggaran.
- 15.3. Batas atas yang ditentukan untuk masing-masing Item Pengeluaran dapat disesuaikan hingga maksimum 20%, dengan persetujuan tertulis dari Tim Linkages dan Grant Australia Awards di Indonesia
- 15.4. Setiap penyesuaian pada masing-masing alur pengeluaran tidak boleh melebihi total Hibah yang wajar (lihat Klausul 15.1)
- 15.5. Hibah akan diberikan dalam beberapa tahap berdasarkan Rencana Arus Kas atau Rencana Arus Kas yang Direvisi, hingga jumlah maksimum dari total Hibah yang wajar. Indikatif Rencana Arus Kas yang disetujui adalah sebagai berikut:

Tanggal Indikatif	Nomor Tahapan	Jumlah Indikatif	Syarat
17 October 2022	1	Rp.20.000.000,-	Perjanjian Hibah ditandatangani kedua belah pihak
17 October 2022	2	Rp.40.000.000,-	Rencana kerja dan anggaran yang disetujui
January 2023	3	Rp.20.000.000,-	Revisi rencana arus kas yang telah disetujui Laporan Kemajuan Proyek yang telah disetujui Rencana kerja yang diperbaharui
	Tambahan	Rp.0	Bukti Keterlibatan Organisasi Australia atau mitra Australia Rencana kerja yang diperbaharui Laporan Kemajuan Proyek yang telah disetujui
	Tambahan	Rp.0	Bukti dana dukungan pihak ketiga Salinan bukti pengeluaran dana



Australia Awards

			Copy spending of third-party support fund Updated workplan Based on approved actual cost
16 November 2023		IDR 20.000.000,-	Last Payment of AGS Project Grant Approved revised cash flow plan Approved Project Final Report Based on actual cost
Total		IDR 100.000.000,-	

			dukungan pihak ketiga Rencana kerja yang diperbaharui Berdasarkan biaya aktual yang disetujui
16 November 2023		Rp.20.000.000,-	Pembayaran Terakhir Hibah Proyek AGS Revisi rencana arus kas yang telah disetujui Laporan Akhir Proyek yang telah disetujui Berdasarkan biaya aktual
Total		Rp.100.000.000,-	

15.6. Australia Awards in Indonesia will pay Tranche 1 within thirty (30) days of the specified Project Start Date of this Agreement, in accordance with the approved Project Proposal and Work Plan and subject to receipt of a valid invoice

15.7. Australia Awards in Indonesia will pay subsequent tranches at the date indicated above subject to the Grantee:

- (a) providing an approved Quarterly Progress Report and Quarterly Financial Report in accordance with 15.2, signed by the Grantee indicating that the Grant funds have been expended in accordance with the terms of this Agreement;
- (b) submitting a valid invoice;
- (c) making satisfactory progress with the Project as determined by Australia Awards in Indonesia; and
- (d) providing evidence of the delivery of activities, services and goods purchased. Australia Awards in Indonesia may undertake a review or audit of the actual goods and/or require the Grantee to provide documentary evidence such as tax invoice from the supplier or correspondence between the supplier and the Grantee.

15.6. Australia Awards in Indonesia akan membayar Tahap 1 dalam waktu tiga puluh (30) hari dari Tanggal Mulai Proyek yang ditentukan dalam Perjanjian ini, sesuai dengan Proposal Proyek dan Rencana Kerja yang telah disetujui dan tunduk pada penerimaan tagihan yang sah.

15.7. Australia Awards in Indonesia akan membayar tahap berikutnya pada tanggal yang disebutkan di atas, tunduk pada pemenuhan Penerima Hibah dalam:

- (a) menyerahkan Laporan Kemajuan Triwulan dan Laporan Keuangan Triwulan yang telah disetujui sesuai dengan 15.2, yang ditandatangani oleh Penerima Hibah, yang menunjukkan bahwa dana Hibah telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (b) menyerahkan faktur tagihan yang valid;
- (c) membuat kemajuan yang memuaskan dalam Proyek sebagaimana ditentukan oleh Australia Awards in Indonesia; dan
- (d) memberikan bukti pelaksanaan kegiatan, jasa dan barang yang dibeli. Australia Awards in Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atau audit terhadap barang yang sebenarnya dan/atau meminta Penerima Hibah untuk memberikan bukti dokumenter seperti faktur pajak dari pemasok atau korespondensi antara pemasok dan Penerima Hibah.



Australia Awards

16. CLAIMS FOR PAYMENT

- 16.1. Invoices must be submitted when due in accordance with this Agreement, in a form identifying this Agreement title and number. Invoices must also contain the payment or tranche number/s and period covered in accordance with clause 15.5.
- 16.2. All claim invoices must be made out to:
Linkages and Grant
Australia Awards in Indonesia
Jakarta, Indonesia
AGS@australiaawardsindonesia.org
- 16.3. Invoices should be sent to the above address either delivered by hand or emailed.

16. KLAIM PEMBAYARAN

- 16.1. Tagihan harus diserahkan pada saat jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian ini, dalam bentuk yang menjelaskan judul dan nomor Perjanjian ini. Faktur-faktur juga harus berisi nomor(-nomor) pembayaran atau nomor tahapan dan periode yang dicakupi, sesuai dengan klausul 15.5.
- 16.2. Semua faktur klaim harus ditujukan kepada:
Linkages and Grant
Australia Awards in Indonesia
Jakarta, Indonesia
AGS@australiaawardsindonesia.org
- 16.3. Faktur-faktur tagihan harus dikirimkan ke alamat di atas, baik diantar langsung maupun melalui surat elektronik.